



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.B/2018/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN;**
2. Tempat Lahir di : Sintong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 24 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Pelajar RT.001 / RW.001 Kelurahan / Desa
Sintong Pusaka Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir pada tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RhI



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merk Aiwa 21 Inc warna silver;
 - 1 (satu) buah handle pintu stainless;
 - 1 (satu) buah potongan kayu dari patahan kusen pintu;
 - 1 (satu) buah linggis besi;

Dipergunakan dalam perkara lain An. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI.

4. Membebani terdakwa **FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya, demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN** pada waktu-waktu antara bulan Juli-Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) serta Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, setelah sebelumnya mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI serta Sdr. ARFI masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat 1 (satu) buah besi molen terletak di pekarangan rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI serta Sdr. ARFI lalu membawa besi molen tersebut dan menjualnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kembali mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah dodos dari dalam bagasi sepeda motor miliknya lalu terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI langsung masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar menuju ke belakang rumah, kemudian dengan menggunakan dodos tersebut terdakwa lalu mencongkel pintu bagian belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH secara bergantian dengan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, namun karena tidak bisa dibuka terdakwa dan Sdr. ALFANDRA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias APAN Bin CALMI lalu menuju pintu samping rumah dan mencongkelnya secara bergantian dan setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kemudian mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah pintu kamar terbuka Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI lalu mengambil 2 (dua) unit mesin genset dari dalam kamar tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI mengambil 1 (satu) unit digital matrix, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna putih, 1 (satu) unit Cosmos warna pink, dan 1 (satu) unit Blender merk Miyako;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng, 1 (satu) unit DVD, 1 (satu) buah kain sarung songket dan 1 (satu) unit charger HP;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Aiwa dan 1 (satu) unit speaker aktif;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut bersama-sama dengan Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI lalu mengambil 1 (satu) unit charger HP;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa mengajak Sdr. DIKI (daftar pencarian orang/DPO) kembali masuk ke dalam rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. DIKI mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng;
 - Bahwa keseluruhan barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. ARFI, Sdr. WAGE PUTRA Alias

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. DIKI tanpa seizin dari pemiliknya, mengakibatkan Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN** pada waktu-waktu antara bulan Juli-Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) serta Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, setelah sebelumnya mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI serta Sdr. ARFI masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat 1 (satu) buah besi molen terletak di pekarangan rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI serta Sdr. ARFI lalu membawa besi molen tersebut dan menjualnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kembali mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah dodos dari dalam bagasi sepeda motor miliknya lalu terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI langsung masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar menuju ke belakang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah, kemudian dengan menggunakan dodos tersebut terdakwa lalu mencongkel pintu bagian belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH secara bergantian dengan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, namun karena tidak bisa dibuka terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI lalu menuju pintu samping rumah dan mencongkelnya secara bergantian dan setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kemudian mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah pintu kamar terbuka Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI lalu mengambil 2 (dua) unit mesin genset dari dalam kamar tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI mengambil 1 (satu) unit digital matrix, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna putih, 1 (satu) unit Cosmos warna pink, dan 1 (satu) unit Blender merk Miyako;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng, 1 (satu) unit DVD, 1 (satu) buah kain sarung songket dan 1 (satu) unit charger HP;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Aiwa dan 1 (satu) unit speaker aktif;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut bersama-sama dengan Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI lalu mengambil 1 (satu) unit charger HP;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa mengajak Sdr. DIKI (daftar pencarian orang/DPO) kembali masuk ke dalam rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. DIKI mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng;

- Bahwa keseluruhan barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. ARFI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. DIKI tanpa seizin dari pemiliknya, mengakibatkan Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN** pada waktu-waktu antara bulan Juli-Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) serta Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, setelah sebelumnya mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI serta Sdr. ARFI masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat 1 (satu) buah besi molen terletak di pekarangan rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI serta Sdr. ARFI lalu membawa besi molen tersebut dan menjualnya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kembali mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah dodos dari dalam bagasi sepeda motor miliknya lalu terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI langsung masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar menuju ke belakang rumah, kemudian dengan menggunakan dodos tersebut terdakwa lalu mencongkel pintu bagian belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH secara bergantian dengan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, namun karena tidak bisa dibuka terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI lalu menuju pintu samping rumah dan mencongkelnya secara bergantian dan setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kemudian mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah pintu kamar terbuka Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI lalu mengambil 2 (dua) unit mesin genset dari dalam kamar tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI mengambil 1 (satu) unit digital matrix, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna putih, 1 (satu) unit Cosmos warna pink, dan 1 (satu) unit Blender merk Miyako;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng, 1 (satu) unit DVD, 1 (satu) buah kain sarung songket dan 1 (satu) unit charger HP;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Aiwa dan 1 (satu) unit speaker aktif;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut bersama-sama dengan Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin TARMIZI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI lalu mengambil 1 (satu) unit charger HP;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa mengajak Sdr. DIKI (daftar pencarian orang/DPO) kembali masuk ke dalam rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. DIKI mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng;
- Bahwa keseluruhan barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. ARFI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. DIKI tanpa seizin dari pemiliknya, mengakibatkan Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik;
 - Bahwa saksi baru mengetahui terjadi pencurian di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib saat Sdr. FRENDI yang merupakan anak dari tetangga saksi mengabarkan pintu bagian samping rumah saksi dalam keadaan rusak, kemudian saksi menghubungi dan menyuruh Sdr. TARMAWI Als PAK MAWI Bin TUAH dan Sdr. EDI PURNAMA Alias ADI Bin SAFIL untuk mengecek kondisi rumah saksi dan dalam laporannya membenarkan rumah saksi yang terletak di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tersebut telah dibongkar serta barang-barang milik saksi berserakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima kabar dari Sdr. FRENDI tersebut saksi sedang bersiap-siap hendak pulang ke rumah saksi yang berada di Kelurahan Sintong tersebut;
 - Bahwa benar barang-barang milik saksi yang hilang antara lain :
 - 4 (empat) unit genset, 2 merk dompeng dan 2 merk FIRMAN;
 - 1 (satu) unit mesin air merk SANYO;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji;
 - 1 (satu) set tupperware;
 - 1 (satu) unit TV 21 inci merk AIWA;
 - 1 (satu) unit receiver digital;
 - 1 (satu) jeregen racun merk Roundap kapasitas 5 liter;
 - Sepatu beberapa pasang di rak sepatu;
 - 1 (satu) unit Rice Cooker merk Cosmos;
 - 1 (satu) unit Setrika merk Philips warna putih;
 - 1 (satu) unit Blender merk Miyako;
 - 1 (satu) unit DVD;
 - 2 (dua) unit Charger HP;
 - 1 (satu) unit Speaker aktif;
 - Bahwa barang-barang milik terdakwa yang saksi temukan di rumah saksi tersebut adalah 1 (satu) unit linggis besar yang digunakan untuk membongkar dan merusak pintu rumah saksi;
 - Bahwa bagian rumah saksi yang dirusak oleh terdakwa yakni pintu bagian samping rumah, pintu kamar induk, pintu kamar tengah dan jendela samping rumah;
 - Bahwa terhadap perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut, tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan dari saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi JOSEPT PRAYEGO MATONDANG**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI sebagai pelaku pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat laporan adanya tindak pidana pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, pelaku mengambil barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dengan cara merusak pintu rumah, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan mencari informasi siapa pelakunya dan keberadaannya, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi keberadaan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI, dan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut;
- Bahwa Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut dengan cara merusak pintu rumah dengan menggunakan linggis tanpa sepengetahuan dan seijin Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH lalu mengambil dan membawa barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH barang-barang yang diambil oleh Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI antara lain :
 - 4 (empat) unit genset, 2 merk dompeng dan 2 merk FIRMAN;
 - 1 (satu) unit mesin air merk SANYO;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji;
 - 1 (satu) set tuperware;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit TV 21 inci merk AIWA;
 - 1 (satu) unit receiver digital;
 - 1 (satu) jeregen racun merk Roundap kapasitas 5 liter;
 - Sepatu beberapa pasang di rak sepatu;
 - 1 (satu) unit Rice Cooker merk Cosmos;
 - 1 (satu) unit Setrika merk Philips warna putih;
 - 1 (satu) unit Blender merk Miyako;
 - 1 (satu) unit DVD;
 - 2 (dua) unit Charger HP;
 - 1 (satu) unit Speaker aktif;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI yaitu 1 (satu) unit TV 21 Inchi merk AIWA yang berhasil diamankan dari Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan saat itu Sdr. BRIPTU JOSUA SILITONGA menanyakan kepemilikan TV tersebut dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI menerangkan TV tersebut adalah salah satu barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH yang diambil oleh Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI, sehingga akhirnya saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- Bahwa terhadap perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan dari Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi TARMAWI Alias PAK MAWI Bin TUAH**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
 - Bahwa saksi baru mengetahui terjadi pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib setelah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH



menghubungi saksi dengan berkata “Bang...tolong liat rumah aku, kena bongkar dan dijawab saksi “Iyalah aku kesana” kemudian saksi berangkat menuju rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH yang terletak di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya dirumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut, saksi mendapati kondisi pintu depan masih bagus namun pintu bagian samping rumah rusak akibat dibuka paksa menggunakan linggis, karena saksi melihat ada linggis diatas meja ruang tengah dan sepengetahuan saksi linggis tersebut bukan milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, dan di dalam rumah kondisinya sudah berantakan/berserakan, 3 (tiga) pintu kamar semuanya dalam keadaan rusak dan di dalam kamar juga berantakan dan sekira pukul 12.00 Wib Sdr. EDI PURNAMA Alias ADI Bin SAFII datang mengecek kondisi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, selanjutnya saksi dan Sdr. EDI PURNAMA Alias ADI Bin SAFII melaporkan kondisi rumah tersebut kepada Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH;

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH yang hilang yakni 2 (dua) mesin dongpeng, 2 (dua) mesin genset, 1 (satu) mesin sanyo dan 1 (satu) unit TV tabung merk AIWA, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan dari Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut, Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi EDI PURNAMA Alias ADI Bin SAFII, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi baru mengetahui terjadi pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 11.40 Wib setelah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH



menghubungi saksi yang mana saat tersebut saksi sedang berada di Kapal Bot dalam perjalanan pulang bekerja dari Seberang Sungai Sintong, setelah sampai saksi langsung berangkat menuju rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH yang terletak di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut, saksi mendapati kondisi pintu depan masih bagus namun pintu bagian samping rumah rusak akibat dibuka paksa menggunakan linggis, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. TARMAWI Alias PAK MAWI Bin TUAH dan di dalam rumah kondisinya sudah berantakan/berserakan, 3 (tiga) pintu kamar semuanya dalam keadaan rusak dan di dalam kamar juga berantakan, selanjutnya saksi dan Sdr. TARMAWI Alias PAK MAWI Bin TUAH melaporkan kondisi rumah tersebut kepada Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH;

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH yang hilang yakni 2 (dua) mesin dongpeng, 2 (dua) mesin genset, 1 (satu) mesin sanyo dan 1 (satu) unit TV tabung merk AIWA, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan dari Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut, Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) melakukan pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tepatnya di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang **pertama** kali terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr.



ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, setelah sebelumnya mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat 1 (satu) buah besi molen terletak di pekarangan rumah tersebut, lalu membawa besi molen tersebut yang kemudian dijual;

- Bahwa yang **kedua** kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kembali mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah dodos dari dalam bagasi sepeda motor selanjutnya angsung masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar menuju ke belakang rumah, kemudian dengan menggunakan dodos tersebut lalu mencongkel pintu bagian belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH secara bergantian, namun karena tidak bisa dibuka lalu menuju pintu samping rumah dan mencongkelnya secara bergantian dan setelah pintu tersebut terbuka, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut, kemudian mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah pintu kamar terbuka lalu mengambil 2 (dua) unit mesin genset dari dalam kamar tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, selanjutnya kembali mengambil 1 (satu) unit digital matrix, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna putih, 1 (satu) unit Cosmos warna pink, 1 (satu) unit Blender merk Miyako, 1 (satu) unit DVD dan 1 (satu) pasang sepatu Futsal merk Adidas warna orange;
- Bahwa yang **ketiga** kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut,



mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng, 1 (satu) unit DVD, 1 (satu) buah kain sarung songket dan 1 (satu) unit charger HP;

- Bahwa keseluruhan barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut dijual oleh Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) yang hasilnya kemudian dibagi rata;
- Bahwa terhadap perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan pemiliknya yaitu Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dan akibat perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut, Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) melakukan pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tepatnya di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang **pertama** kali terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, setelah sebelumnya mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat 1 (satu) buah besi molen terletak di pekarangan rumah tersebut, lalu membawa besi molen tersebut yang kemudian dijual;
- Bahwa yang **kedua** kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kembali mendatangi rumah Sdr.



TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah dodos dari dalam bagasi sepeda motor selanjutnya angung masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar menuju ke belakang rumah, kemudian dengan menggunakan dodos tersebut lalu mencongkel pintu bagian belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH secara bergantian, namun karena tidak bisa dibuka lalu menuju pintu samping rumah dan mencongkelnya secara bergantian dan setelah pintu tersebut terbuka, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut, kemudian mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah pintu kamar terbuka lalu mengambil 2 (dua) unit mesin genset dari dalam kamar tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, selanjutnya kembali mengambil 1 (satu) unit digital matrix, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna putih, 1 (satu) unit Cosmos warna pink, 1 (satu) unit Blender merk Miyako, 1 (satu) unit DVD dan 1 (satu) pasang sepatu Futsal merk Adidas warna orange;

- Bahwa yang **ketiga** kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng, 1 (satu) unit DVD, 1 (satu) buah kain sarung songket dan 1 (satu) unit charger HP;
- Bahwa keseluruhan barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut dijual oleh Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) yang hasilnya kemudian dibagi rata;
- Bahwa terhadap perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan pemiliknya yaitu Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dan akibat perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut, Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) melakukan pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tepatnya di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang **pertama** kali terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, setelah sebelumnya mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat 1 (satu) buah besi molen terletak di pekarangan rumah tersebut, lalu membawa besi molen tersebut yang kemudian dijual;
- Bahwa yang **kedua** kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kembali mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah dodos dari dalam bagasi sepeda motor selanjutnya angung masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar menuju ke belakang rumah, kemudian dengan menggunakan dodos tersebut lalu mencongkel pintu bagian belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH secara bergantian, namun karena tidak bisa dibuka lalu menuju pintu samping rumah dan mencongkelnya secara bergantian dan setelah pintu tersebut terbuka, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHl



APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut, kemudian mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah pintu kamar terbuka lalu mengambil 2 (dua) unit mesin genset dari dalam kamar tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, selanjutnya kembali mengambil 1 (satu) unit digital matrix, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna putih, 1 (satu) unit Cosmos warna pink, 1 (satu) unit Blender merk Miyako, 1 (satu) unit DVD dan 1 (satu) pasang sepatu Futsal merk Adidas warna orange;

- Bahwa yang **ketiga** kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng, 1 (satu) unit DVD, 1 (satu) buah kain sarung songket dan 1 (satu) unit charger HP;
- Bahwa keseluruhan barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut dijual oleh Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) yang hasilnya kemudian dibagi rata;
- Bahwa terhadap perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan pemiliknya yaitu Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dan akibat perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut, Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merk Aiwa 21 Inc warna silver;
 - 1 (satu) buah handle pintu stainless;
 - 1 (satu) buah potongan kayu dari patahan kusen pintu;
 - 1 (satu) buah linggis besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) melakukan pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tepatnya di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang **pertama** kali terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, setelah sebelumnya mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat 1 (satu) buah besi molen terletak di pekarangan rumah tersebut, lalu membawa besi molen tersebut yang kemudian dijual;
- Bahwa yang **kedua** kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kembali mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah dodos dari dalam bagasi sepeda motor selanjutnya angung masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar menuju ke belakang rumah, kemudian dengan menggunakan dodos tersebut lalu mencongkel pintu bagian belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH secara bergantian, namun karena tidak bisa dibuka lalu menuju pintu samping rumah dan mencongkelnya secara bergantian dan setelah pintu tersebut terbuka, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut, kemudian mencongkel pintu kamar

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah pintu kamar terbuka lalu mengambil 2 (dua) unit mesin genset dari dalam kamar tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, selanjutnya kembali mengambil 1 (satu) unit digital matrix, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna putih, 1 (satu) unit Cosmos warna pink, 1 (satu) unit Blender merk Miyako, 1 (satu) unit DVD dan 1 (satu) pasang sepatu Futsal merk Adidas warna orange;

- Bahwa yang **ketiga** kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng, 1 (satu) unit DVD, 1 (satu) buah kain sarung songket dan 1 (satu) unit charger HP;
- Bahwa keseluruhan barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut dijual oleh Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) yang hasilnya kemudian dibagi rata;
- Bahwa terhadap perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan pemiliknya yaitu Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dan akibat perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut, Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidiaritas dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;
4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;
5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;
6. UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;
7. BEBERAPA PERBUATAN KEJAHATAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah kegiatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sesuatu barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) melakukan pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tepatnya di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) adalah :

- 4 (empat) unit genset, 2 merk dompeng dan 2 merk FIRMAN;.
- 1 (satu) unit mesin air merk SANYO;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji;
- 1 (satu) set tuperware;
- 1 (satu) unit TV 21 inci merk AIWA;
- 1 (satu) unit receiver digital;
- 1 (satu) jeregen racun merk Roundap kapasitas 5 liter;
- Sepatu beberapa pasang di rak sepatu;
- 1 (satu) unit Rice Cooker merk Cosmos;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Setrika merk Philips warna putih;
- 1 (satu) unit Blender merk Miyako;
- 1 (satu) unit DVD;
- 2 (dua) unit Charger HP;
- 1 (satu) unit Speaker aktif;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tersebut dijual oleh Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) yang hasilnya kemudian dibagi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan maksud untuk dimiliki**" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri sipetindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memiliki dengan melawan hukum**" ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain tanpa seizin pemilik adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) tersebut tidak ada mendapat ijin dan atau persetujuan pemiliknya yaitu Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dan akibat perbuatan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI dan Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI tersebut, Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**malam hari**" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) melakukan pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tepatnya di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang **pertama** kali terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib, yang **kedua** kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib dan yang **ketiga** kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) melakukan pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tepatnya di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) masuk kerumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu pagar menuju ke belakang rumah, kemudian dengan menggunakan dodos lalu mencongkel pintu bagian belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH secara bergantian, namun karena tidak bisa dibuka lalu menuju pintu samping rumah dan mencongkelnya secara bergantian dan setelah pintu tersebut terbuka, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.7. BEBERAPA PERBUATAN KEJAHATAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) melakukan pencurian di rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH tepatnya di Jln. Lubuai RT.001 / RW.001 Kelurahan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Bahwa yang **pertama** kali terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) mendatangi rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, setelah sebelumnya mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat 1 (satu) buah besi molen terletak di pekarangan rumah tersebut, lalu membawa besi molen tersebut yang kemudian dijual;
- Bahwa yang **kedua** kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr.WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kembali mendatangi rumah Sdr.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah dodos dari dalam bagasi sepeda motor selanjutnya angung masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar menuju ke belakang rumah, kemudian dengan menggunakan dodos tersebut lalu mencongkel pintu bagian belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH secara bergantian, namun karena tidak bisa dibuka lalu menuju pintu samping rumah dan mencongkelnya secara bergantian dan setelah pintu tersebut terbuka, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut, kemudian mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah pintu kamar terbuka lalu mengambil 2 (dua) unit mesin genset dari dalam kamar tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH, selanjutnya kembali mengambil 1 (satu) unit digital matrix, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna putih, 1 (satu) unit Cosmos warna pink, 1 (satu) unit Blender merk Miyako, 1 (satu) unit DVD dan 1 (satu) pasang sepatu Futsal merk Adidas warna orange;

- Bahwa yang **ketiga** kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. FANDRES Als NDRES Bin SALMAN, Sdr. ALFANDRA Alias APAN Bin CALMI, Sdr. WAGE PUTRA Alias PUTRA Bin TARMIZI dan Sdr. ARFI (daftar pencarian orang/DPO) kembali masuk ke rumah Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH melalui pintu bagian belakang rumah yang sudah tidak terkunci dan dari dalam rumah tersebut, mengambil 1 (satu) unit mesin dongfeng, 1 (satu) unit DVD, 1 (satu) buah kain sarung songket dan 1 (satu) unit charger HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN RHl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk Aiwa 21 Inc warna silver;
- 1 (satu) buah handle pintu stainless;
- 1 (satu) buah potongan kayu dari patahan kusen pintu;
- 1 (satu) buah linggis besi;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **dipergunakan dalam perkara lain An. Alfandra Als Apan Bin Calmi**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. TARMAWAN Alias MAWAN Bin TUAH mengalami kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FANDRES Alias NDRES Bin SALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merk Aiwa 21 Inc warna silver;
 - 1 (satu) buah handle pintu stainless;
 - 1 (satu) buah potongan kayu dari patahan kusen pintu;
 - 1 (satu) buah linggis besi;**Dipergunakan dalam perkara lain An. Alfandra Als Apan Bin Calmi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II pada hari **Selasa**, tanggal **19 Februari 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA S.H., M.H., Li.**, selaku Hakim Ketua, **RINA YOSE S.H.**, dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **MARULITUA J SITANGGANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.

Li.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 594/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY, S.H.